



BUPATI LINGGA

**KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 133 / KPTS / XII / 2017**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017**

BUPATI LINGGA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penilaian kompetensi dalam pelaksanaan *assessment center* bagi calon *Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga sebagai bagian dari tahapan *open rekrutmen* (*Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga) diperlukan standarisasi kompetensi manajerial pejabat dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian *Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka* di Lingkungan Instansi Pemerintah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LINGGA TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

- KESATU** : Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2017.
- KEDUA** : Standar Kompetensi Manajerial bagi Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Lingga tersusun sebagaimana terlampir dan digunakan untuk proses penilaian kompetensi pada pelaksanaan *assessment centre*.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, atau karena hal lain sebagai akibat sesuatu ketentuan untuk itu, maka penetapan ini menjadi batal dengan sendirinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI LINGGA



H. ALIAS WELLO

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta;
4. Gubernur Kepulauan Riau cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
5. Wakil Bupati Lingga di Daik Lingga;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
7. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru;
8. Inspektur Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
10. Yang bersangkutan.

**STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2017**

A. SEKRETARIS DAERAH.

1. Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga
2. Eselon : II.a
3. Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga
4. Ikhtisar Jabatan : membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif
5. Uraian Tugas :
 - 5.1. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah;
 - 5.2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
 - 5.3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - 5.4. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
 - 5.5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Kompetensi :
 - 6.1. Kompetensi Inti
 - 6.1.1. Integritas (Int.4)
 - 6.1.2. Semangat Berprestasi (Sb.4)
 - 6.1.3. Etika Kepemimpinan (Ek.4)
 - 6.1.4. Komitmen Organisasi (Ko.4)
 - 6.2. Kompetensi Manajerial
 - 6.2.1. Berpikir Strategis (Bs.4)
 - 6.2.2. Mengembangkan Prosedur dan Kebijakan (Mpk.4)
 - 6.2.3. Orientasi Terhadap Kualitas (Otk.4)
 - 6.2.4. Perencanaan dan Pengorganisasian (Pp.4)
 - 6.2.5. Orientasi Pelayanan Publik (Opp.4)
 - 6.2.6. Membina Jaringan (Mj.4)
 - 6.2.7. Mengelola Kinerja Aparatur (Mka.4)
 - 6.2.8. Kerjasama Tim (Kt.4)
 - 6.2.9. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (Pmpk.3)
 - 6.2.10. Mengembangkan Aparatur (Ma.3)

B. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

1. Nama Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lingga
2. Eselon : II.b
3. Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lingga
4. Ikhtisar Jabatan : Memimpin, melakukan pembinaan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, merumuskan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Uraian Tugas :
 - 5.1. Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 5.2. Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 5.3. Melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 5.4. Melaksanakan administrasi dinas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 5.5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Kompetensi :
 - 6.1. Kompetensi Inti
 - 6.1.1. Integritas (Int.3)
 - 6.1.2. Semangat Berprestasi (Sb.3)
 - 6.1.3. Etika Kepemimpinan (Ek.3)
 - 6.1.4. Komitmen Organisasi (Ko.3)
 - 6.2. Kompetensi Manajerial
 - 6.2.1. Berpikir Strategis (Bs.3)
 - 6.2.2. Mengembangkan Prosedur dan Kebijakan (Mpk.3)
 - 6.2.3. Orientasi Terhadap Kualitas (Otk.3)
 - 6.2.4. Perencanaan dan Pengorganisasian (Pp.3)
 - 6.2.5. Orientasi Pelayanan Publik (Opp.3)
 - 6.2.6. Membina Jaringan (Mj.3)
 - 6.2.7. Mengelola Kinerja Aparatur (Mka.3)
 - 6.2.8. Kerjasama Tim (Kt.3)
 - 6.2.9. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (Pmpk.2)
 - 6.2.10. Mengembangkan Aparatur (Ma.2)

C. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lingga
2. Eselon : II.b
3. Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga

4. Ikhtisar Jabatan : Memimpin, melakukan pembinaan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, merumuskan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Uraian Tugas :

- 5.1. Merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5.2. Melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5.3. Melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5.4. Melaksanakan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5.5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

6. Kompetensi :

6.1. Kompetensi Inti

- 6.1.1. Integritas (Int.3)
- 6.1.2. Semangat Berprestasi (Sb.3)
- 6.1.3. Etika Kepemimpinan (Ek.3)
- 6.1.4. Komitmen Organisasi (Ko.3)

6.2. Kompetensi Manajerial

- 6.2.1. Berpikir Strategis (Bs.3)
- 6.2.2. Mengembangkan Prosedur dan Kebijakan (Mpk.3)
- 6.2.3. Orientasi Terhadap Kualitas (Otk.3)
- 6.2.4. Perencanaan dan Pengorganisasian (Pp.3)
- 6.2.5. Orientasi Pelayanan Publik (Opp.3)
- 6.2.6. Membina Jaringan (Mj.3)
- 6.2.7. Mengelola Kinerja Aparatur (Mka.3)
- 6.2.8. Kerjasama Tim (Kt.3)
- 6.2.9. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (Pmpk.2)
- 6.2.10. Mengembangkan Aparatur (Ma.2)

BUPATI LINGGA


H. ALIAS WELLO